



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

MUSYAWARAH BESAR MAJELIS ADAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);

7. Qanun.../2

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Aceh 53);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUSYAWARAH BESAR MAJELIS ADAT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Majelis Adat Aceh selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Aceh.
6. Sekretariat MAA adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MAA.
7. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah Musyawarah Besar MAA.
8. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panpel adalah panitia pelaksana Mubes MAA.
9. Peserta adalah peserta Mubes MAA.
10. Sidang adalah rapat dalam Mubes MAA.

BAB II
LANDASAN, TUJUAN, DAN
PENYELENGGARA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Mubes dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Musyawarah Besar MAA bertujuan:
 - a. memilih Pengurus MAA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. membahas dan menyusun bahan masukan rencana kerja MAA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Kerja MAA.
- (3) Rapat Kerja MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pengurus MAA dikukuhkan.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Mubes MAA diselenggarakan oleh Pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MAA.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MAA, Gubernur menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas ketua MAA untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya kepengurusan MAA, Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas Ketua MAA membentuk Panpel.
- (5) Panpel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (6) Panpel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA melalui Sekretaris MAA.

BAB III..../4

BAB III
ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi MAA terdiri atas :
 - a. Pemangku Adat; dan
 - b. Pengurus lengkap.
- (2) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Gubernur; dan
 - b. Wali Nanggroe.
- (3) Pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 5 (lima) orang ketua bidang; dan
 - d. 15 (lima belas) anggota.
- (4) 5 (lima) orang ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. 1 (satu) orang ketua bidang hukum adat;
 - b. 1 (satu) orang ketua bidang adat istiadat;
 - c. 1 (satu) orang ketua bidang pengkajian, pendidikan dan pengembangan;
 - d. 1 (satu) orang ketua bidang pelestarian pusaka/pembinaan khasanah adat; dan
 - e. 1 (satu) orang Ketua bidang "Putroe Phang".
- (5) 15 (lima belas) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tersebar pada 5 (lima) bidang, masing-masing 3 (tiga) anggota.

Bagian Kedua
Periode Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Periode kepengurusan MAA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Mubes.
- (3) Khusus Ketua MAA yang telah mengakhiri masa jabatannya, dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB IV
PESERTA MUSYAWARAH BESAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Mubes diikuti oleh Peserta yang terdiri atas unsur:
 - a. pemangku Adat;
 - b. pimpinan MAA periode berjalan;
 - c. MAA Kabupaten/Kota;
 - d. MAA Perwakilan; dan
 - e. tokoh/Ahli Adat.
- (2) Unsur Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Gubernur atau yang mewakilinya; dan
 - b. Wali Nanggroe atau yang mewakilinya.
- (3) Unsur tokoh/ahli adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi lembaga adat, akademisi, budayawan, ahli sejarah, ahli purbakala dan tokoh/ahli adat lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Mubes diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Peserta terdiri atas:
 - a. Pelaksana Tugas Ketua MAA;
 - b. pengurus MAA yang telah berakhir masa jabatannya dapat menjadi peserta sebagai perwakilan unsur tokoh/ahli adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e; dan
 - c. peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Jumlah dan personalia Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pelaksana Tugas Ketua MAA setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah dan Nama Peserta

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panpel menyampaikan undangan kepada unsur peserta.
- (3) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur peserta yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.

(4) Nama..../6

- (4) Nama calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf e ditetapkan oleh Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA menetapkan Peserta Mubes dengan Keputusan.

Bagian Ketiga

Hak Peserta

Pasal 10

- (1) Setiap Peserta mempunyai hak memilih dan dipilih, serta hak bicara sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes.

Bagian Keempat

Kewajiban Peserta

Pasal 11

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri Sidang; dan
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib, ketertiban dan kelancaran Mubes.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 12

- (1) Sidang Mubes terdiri atas sidang pleno dan sidang paripurna.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang berjumlah 3 orang (satu di antaranya sebagai Ketua), yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Mubes.
- (4) Sidang pleno kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja dan rekomendasi mengenai masalah adat istiadat; dan
 - b. memilih ketua MAA masa bakti berikutnya.

Pasal 13

- (1) Persidangan dapat berlangsung apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Apabila kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit.

(3) Apabila..../7

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Mubes memilih Ketua MAA dan 6 (enam) orang anggota Formatur.
- (2) Ketua MAA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua MAA dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

Pasal 16

- (1) Pemilihan pengurus MAA melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme berikut:
 - a. pemilihan Ketua MAA melalui:
 1. penjaringan calon Ketua MAA; dan
 2. pemilihan calon Ketua MAA.
 - b. pembentukan Pengurus lengkap MAA.
- (2) Pembentukan pengurus lengkap MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu dan keseimbangan wilayah serta memperhatikan keterwakilan perempuan.

BAB VII

TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PEMILIHAN CALON KETUA MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Ketua

Pasal 17

- (1) Untuk dipilih sebagai calon Ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya setelah terpilih yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - h. berpengalaman dalam bidang adat;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - k. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua;
 - l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
 - m. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.
- (2) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jabatan yang untuk pelaksanaannya memerlukan waktu yang terjadwal (penuh waktu).

Bagian Kedua

Penjaringan dan Pemilihan

Calon Ketua Majelis Adat Aceh

Pasal 18

Penjaringan bakal calon dan pemilihan calon ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno.

Pasal 19

- (1) Teknis penjaringan bakal calon ketua MAA sebagai berikut:
- a. penjaringan bakal calon dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ketua;
 - b. bakal calon berasal dari Peserta atau dari luar Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. setiap Peserta mengajukan 1 (satu) nama bakal calon sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, diisi dalam amplop tertutup;
 - d. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Peserta;
 - e. Pimpinan sidang dibantu oleh petugas sekretariat MAA membuka amplop bakal calon untuk diverifikasi persyaratannya;

f. Jika..../9

- f. jika jumlah bakal calon hasil verifikasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka dipilih 3 (tiga) orang dari suara terbanyak sebagai calon;
 - g. jika dari hasil penjaringan diperoleh suara yang sama jumlahnya untuk calon ketiga, maka akan diadakan pemilihan kembali untuk menentukan satu orang calon ketiga;
 - h. 3 (tiga) orang calon yang telah ditetapkan akan dipilih 1 (satu) orang sebagai Ketua MAA;
 - i. jika verifikasi hanya menghasilkan 2 (dua) orang calon, langsung dilaksanakan pemilihan untuk memilih Ketua MAA; dan
 - j. jika verifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) orang calon, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA yang akan ditetapkan secara aklamasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, pemilihan calon Ketua MAA dilanjutkan melalui pemungutan suara (voting).

Pasal 20

- (1) Pimpinan sidang menetapkan nomor urut calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, berdasarkan abjad.
- (2) Penetapan calon ketua MAA yang berhak dipilih berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh majelis sidang pleno.

Pasal 21

- (1) Pemilihan ketua MAA dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling kurang 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes.
- (2) Apabila peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, sidang paripurna ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah peserta tetap tidak mencapai kourum, sidang pleno dilanjutkan.
- (4) Pemilihan Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. acara pemilihan dimulai dengan penjelasan pimpinan sidang pleno pemilihan;
 - b. pimpinan sidang pleno pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MAA menulis nomor urut dan nama lengkap calon di papan tulis untuk diketahui oleh semua peserta;
 - c. kepada Peserta diberikan 1 (satu) lembar kertas suara dalam amplop yang telah distempel dan ditandatangani oleh Ketua sidang pleno pemilihan;
 - d. peserta menulis atau memberi tanda silang (x) pada nama lengkap dan/atau nomor urut calon yang dipilihnya pada kertas suara;
 - e. kertas suara yang telah diisi dianggap sah jika pemilih menulis atau memberikan tanda silang (x) hanya pada satu nama lengkap dan/atau nomor urut calon pada kertas suara;

- f. kertas suara yang telah diisi oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh petugas;
- g. penghitungan suara dilakukan oleh pimpinan sidang pleno pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MAA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta musyawarah;
- h. perhitungan suara ditulis pada papan tulis;
- i. calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MAA terpilih/ketua formatur;
- j. apabila calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, akan dilakukan pemilihan ulang untuk memperoleh 1 (satu) orang;
- k. apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j, tidak menghasilkan 1 (satu) orang, penentuan Ketua MAA dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara calon yang memperoleh suara terbanyak;
- l. hasil penghitungan suara dicocokkan dengan jumlah peserta sesuai dengan daftar hadir;
- m. pimpinan sidang pleno pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua MAA atau Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- n. dokumen kertas suara dimusnahkan setelah proses pemilihan selesai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Sidang menyerahkan kepemimpinan sidang paripurna kepada ketua MAA terpilih/Ketua Formatur.
- (2) Ketua MAA terpilih/Ketua Formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk Tim formatur.

BAB VIII

PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu

Pembentukan Formatur

Pasal 23

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA, dibentuk Formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus lama/Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. 5 (lima) orang dari Peserta unsur non pengurus lama/ Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (3) Unsur pengurus lama/Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 1 (satu) orang, ditetapkan oleh pengurus lama/Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal pengurus lama/pelaksana tugas ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya satu orang dan terpilih sebagai ketua MAA/Ketua Formatur, maka formatur dari unsur pengurus lama/pelaksana tugas ketua MAA ditetapkan oleh Pengurus lama/pelaksana tugas ketua MAA dari Peserta.

(5) Unsur..../11

- (5) Unsur non pengurus lama/Pelaksana Tugas Ketua MAA dari Peserta sebanyak 5 (lima) orang, dengan mempertimbangkan keseimbangan unsur peserta Mubes.
- (6) Formatur dari unsur peserta non pengurus lama/Pelaksana Tugas Ketua MAA berasal dari:
 - a.1 (satu) orang dari unsur Pemangku Adat;
 - b.2 (dua) orang dari unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - c.2 (dua) orang dari unsur Tokoh/ahli adat.
- (7) Anggota Formatur dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masing-masing unsur tersebut.
- (8) Ketua terpilih/Ketua Formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dengan Berita Acara penetapan formatur.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus Lengkap Majelis Adat Aceh

Pasal 24

- (1) Pengurus lengkap MAA dibentuk oleh formatur, setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Pengurus lengkap MAA harus selesai dibentuk oleh formatur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Ketua Formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Pengurus Majelis Adat Aceh

Pasal 25

Untuk dipilih sebagai calon Pengurus MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya setelah terpilih yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. berpengalaman dalam bidang adat;
- h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan atau kekhususan Aceh lainnya; dan
- k. bersedia menjadi pengurus MAA.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH

Pasal 26

- (1) Nama pengurus lengkap MAA yang terdiri atas Ketua terpilih dan pengurus hasil pilihan formatur diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA.
- (2) Gubernur menetapkan Pengurus lengkap MAA dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Pengurus MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikukuhkan oleh Gubernur pada acara resmi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Mubes dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Juli 2019
15 Dzulqaidah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juli 2019
16 Dzulqaidah 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH 


HELVIZAR